

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN



www.desamerdeka.co.id

I. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, desa memerlukan sumber pendapatan. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.² Rencananya setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pula bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.³

Tahun 2015 merupakan awal dikucurkannya Dana Desa.⁴ Dalam pelaksanaannya pencairan Dana Desa dari Kementerian Keuangan melalui pemerintah kabupaten/kota mengalami kendala. Sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. Akibatnya, program pemerintah untuk percepatan pembangunan terkendala.⁵ Penyaluran Dana Desa selama ini tersendat lantaran prosedur yang terlalu rumit. Pasalnya, untuk mendapatkan dana tersebut, terdapat sejumlah syarat, seperti dari pemerintah kabupaten/kota harus mengeluarkan peraturan bupati terkait petunjuk teknis Dana Desa. Di sisi lain, agar Dana Desa yang telah berada di kas kabupaten/kota bisa disalurkan ke Kas Desa, masing-masing desa perlu membuat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).⁶

Untuk mempermudah prosedur penyaluran Dana Desa, Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencetuskan ide penerbitan Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun

² Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

³ <http://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/109>, 13 September 2015

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f9cbe50ea6f/dana-desa-dikucurkan-secara-bertahap>, 9 September 2015

⁵ <http://www.koran-sindo.com/read/1041996/149/dana-desa-macet-di-kabupaten-kota-1441681360>

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/14/numoio334-skb-tiga-menteri-selesai-penyaluran-dana-desa-bisa-dipercepat>

2015. Dengan terbitnya Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran Dana Desa yang hingga kini masih banyak yang belum sampai ke desa-desa yang berhak menerimanya.

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN?
2. Bagaimanakah kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015?

III. PEMBAHASAN

1. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

a. Penyaluran

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam gambar berikut:⁷



⁷ Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:⁸

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- 3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.⁹ Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.¹⁰

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran Dana Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan:

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan:
 - a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, kepada Menteri c.q. Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.
- (3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD.

⁸ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

⁹ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁰ Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

(4) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Seperti halnya pencairan dari RKUN ke RKUD, Pencairan Dana Desa ke rekening desa juga terbagi dalam tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III.¹¹

Terkait penyaluran Dana Desa tersebut bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur.¹² Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.¹³ Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap pertama tahun anggaran berikutnya.¹⁴

b. Penggunaan

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

¹¹ Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

¹² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹³ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁴ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:¹⁵
 - a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c) pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:¹⁶
 - a) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- 3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan

¹⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

¹⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:¹⁷

- a) pendirian dan pengembangan BUMDesa;
- b) pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- c) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- d) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
- f) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g) pengembangan benih lokal;
- h) pengembangan ternak secara kolektif;
- i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k) pengelolaan padang gembala;
- l) pengembangan Desa Wisata; dan
- m) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:¹⁸

- a) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain *zircon*, *kaolin*, *zeolite*, *bentonit*, *silika* (pasir kuarsa), *kalsit* (batu kapur/gamping), *felspar* dan intan.
- b) komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c) rumput laut;
- d) hutan milik desa; dan

¹⁷ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

¹⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

e) pengelolaan sampah.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:¹⁹

- 1) peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- 2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- 3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- 5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- 6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- 7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.²⁰ Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi

¹⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

²⁰ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.²¹

Dalam penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²²

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala desa.²³ Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan²⁴ sedangkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.²⁵

2. Kebijakan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang Diatur dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 mengatur beberapa kebijakan sebagai berikut:

²¹ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²² Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²³ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²⁴ Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²⁵ Pasal 25 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Pertama, berisi perintah Menteri Dalam Negeri kepada bupati/walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Bupati/walikota segera menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota ke rekening kas desa, apabila desa sudah menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- 2) Peraturan desa tentang APBDesa diusulkan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati dan ditetapkan sebagai peraturan desa oleh kepala desa;
- 3) Kepala desa yang belum menyusun peraturan desa tentang APBDesa segera menyusun peraturan desa tentang APBDesa, sebagaimana format dalam lampiran Keputusan Bersama;
- 4) Bupati/walikota melalui camat segera memfasilitasi dan mendampingi kepala desa dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa;
- 5) Dalam hal Dana Desa dimaksud belum dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015, bupati/walikota wajib mengganggarkannya mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 dengan cara:
 - a) Menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2015 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - b) Menyusun RKA-PPKD dan mengesahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Dana Desa.
 - c) Menampung Dana Desa dimaksud dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
 - d) Apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dimaksud dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- 6) Bupati/walikota memerintahkan kepada kepala desa yang belum mempunyai rekening kas desa, segera membuka rekening kas desa untuk menampung Dana Desa dan pendapatan desa lainnya;
- 7) Kepala Desa segera menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I dan semester II yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan sisa dana;
- 8) Dalam hal bupati/walikota belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bupati/walikota segera memerintahkan kepala desa menggunakan Dana Desa tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9) Bupati/walikota yang belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat penetapan peraturan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 10) Dalam hal pemerintah desa belum menetapkan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDesa, bupati/walikota memerintahkan camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat pemerintah desa serta pendamping desa untuk memfasilitasi penyelesaian Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Kedua, menetapkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk setiap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran.

Ketiga, menetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk mendanai pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, meliputi:

- a) pembangunan sarana prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, talud, irigasi tersier dan pengelolaan air bersih skala desa.
 - b) Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c) Pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa dan penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Disamping itu dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut juga ditentukan bahwa Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

IV. PENUTUP

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun secara khusus prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Filosofi lahirnya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota.

Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 mengandung kebijakan yang dapat mempermudah dan mempercepat penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah dalam hal bupati/walikota belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa, maka penggunaan Dana Desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015, namun paling lambat minggu kedua Oktober 2015 peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus sudah ditetapkan.

Kebijakan lainnya adalah pemberian pendampingan dan fasilitasi kepada desa yang belum menetapkan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDesa agar dapat segera menetapkannya, dimana Peraturan Desa tentang APBDesa yang merupakan syarat untuk dapat dicairkannya Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Rekening Kas Desa harus sudah ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,
Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

INTERNET

<http://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/109>, 13 September 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53f9cbe50ea6f/dana-desa-dikucurkan-secara-bertahap>, 9 September 2015

<http://www.koran-sindo.com/read/1041996/149/dana-desa-macet-di-kabupaten-kota-1441681360>, 17 September 2015

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/14/numoio334-skb-tiga-menteri-selesai-penyaluran-dana-desa-bisa-dipercepat>, 17 September 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

PENULIS:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

DISCLAIMER:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.